



**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP
PADA PT. KARYA SUKSES USAHA MANDIRI**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Perpajakan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

MASBULAN GULTOM

NPM: 1715400035

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : MASBULAN GULTOM
NPM : 1715400035
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA
PT. KARYA SUKSES USAHA MANDIRI

Medan, 23 Desember 2021

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan, SE., M.Si



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

PEMBIMBING I

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

PEMBIMBING II

Rahmat Hidayat, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN


NAMA : MASBULAN GULTOM
NPM : 1715400035
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA
PT. KARYA SUKSES USAHA MANDIRI

Medan, 23 Desember 2021



KETUA
Junawan, SE., M.Si


ANGGOTA I


Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

ANGGOTA II


Rahmat Hidayat, SE., MM

ANGGOTA III


Dr. Rahina br.Purba, SE., M.Si., Ak., CA.

ANGGOTA IV


Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MASBULAN GULTOM
NPM : 1715400035
Fakultas/Program Studi : D-III Perpajakan
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP
PADA PT. KARYA SUKSES USAHA MANDIRI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan tugas akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas royalti untuk menyimpan, menggali-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan, karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 23 Desember 2021



Masbulan Gultom
NPM: 1715400035

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASBULAN GULTOM
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 Januari 1994
NPM : 1715400035
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Dusun II Mawar Jl. Sempurna
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP
PADA PT. KARYA SUKSES USAHA MANDIRI

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian diploma pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Medan, 23 Desember 2021



Masbulan Gultom
NPM: 1715400035



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MAS BULAN GULTOM
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 18 Januari 1994
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400035
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 105 SKS, IPK 3.68
 Nomor Hp : 082161325799

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :


No.	Judul
1.	Analisis Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak Perlu


Rektor I,


 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 25 Maret 2021
 Pemohon,

 (Mas Bulan Gultom)

Tanggal : 10 Mei 2021
 Disahkan oleh:
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal : 26 April 2021
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:

 (Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

Tanggal : 10 Mei 2021
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Perpajakan

 (Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 25 Maret 2021
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Rahmat Hidayat, SE., MM)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Fioni, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Rahmat Hidayat, SE., MM
 Nama Mahasiswa : MAS BULAN GULTOM
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400035
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis perencanaan pajak atas pajak penghasilan
 Pasal 21 pegawai tetap pada PT. Farya Sukses Usaha Mandiri

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3 Januari 2021	- Bab I = Penulisan masih ada yang salah - kerangka konseptual belum benar		

Medan, 25 Maret 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.Si.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Pioni, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Rahmat Hidayat, SE, MM
 Nama Mahasiswa : MAS BULAN GULTOM
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400035
 Jenjang Pendidikan : O - III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan
 Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT Karya Sukses Usaha Mandiri

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
26 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Kerangka konseptualnya disesuaikan dengan rumusan masalah - Hipotesisnya juga disesuaikan dengan rumusan masalah - Jadwal penelitian disesuaikan dengan realita pengisian TA nya 	<i>[Signature]</i>	
24 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal tidak menggunakan hal pengesahan, persetujuan yaku - Kerangka konseptnya masih belum total - Semua tabel dibuat sumbernya 	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	

Medan, 25 Maret 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.Si

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/23/2021 9:25:51 AM


Analysed document: **MASBULAN GULTOM** PERPAJAKAN.docx License: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Originality Process: Rewrite
- Check type: Internet Check



Default dashboard only analysis

Originality chart



Similarity graph



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 790/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: MASBULAN GULTOM
: 1715400035
/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
an/Prodi : Perpajakan

sannya terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 28 Oktober 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UNPA
INDONESIA
UPT. Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
si : 01
Efektif : 04 Juni 2015

Acc jilid lux



**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP
PADA PT. KARYA SUKSES USAHA MANDIRI**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir,
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Perpajakan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

MAS BULAN GULTOM

NPM: 1715400035

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Acc sidang meja hijau

Handwritten signature



**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP
PADA PT. KARYA SUKSES USAHA MANDIRI**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Perpajakan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

MAS BULAN GULTOM
NPM: 1715400035

Acc Sidang
16/3/21

**: PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 24 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASBULAN GULTOM
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 1994-01-18
 Nama Orang Tua : ARFAN GULTOM
 N. P. M : 1715400035
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 082161325799
 Alamat : Dusun II Mawar Jl Sempurna

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **S**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onhy Medaline, SH., M.Kn.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MASBULAN GULTOM
 1715400035

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Sektor utama sumber penerimaan Negara yang paling besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran dan belanja Negara adalah pajak. Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang, namun keuntungan tersebut tidak lepas dari kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak yang dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh setelah perusahaan sebagai wajib pajak memenuhi perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan PT. Karya Sukses Usaha Mandiri dengan tujuan penelitian untuk mengetahui terealisasinya atau tidak perhitungan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan perencanaan gaji Pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri telah terealisasi dan sesuai dengan undang-undang peraturan pajak penghasilan, hal ini dapat dilihat dari blanko yang setiap bulan diterima oleh pegawai dimana didalam blanko tersebut terperinci dengan jelas jumlah besarnya gaji, jumlah tunjangan, uang makan, dan uang transport serta pengeluaran setiap bulan seperti uang kesehatan (BPJS), keterlambatan dan pinjaman potongan.

Kata Kunci : Perhitungan Pajak, Perencanaan, PPh 21

ABSTRACT

The main sector of the largest source of state revenue and provides a very important role to finance state expenditures and expenditures is tax. The main purpose of a company is to provide maximum profits for the long term, but these benefits cannot be separated from the company's obligations as a taxpayer where these benefits can be obtained after the company as a taxpayer fulfills the applicable tax laws. This research was conducted by PT. Karya Sukses Usaha Mandiri with the aim of research to find out whether or not the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 planning is realized. This research uses quantitative research which is one type of research whose specifications are systematic, planned, and clearly structured from the beginning to the making of the research design. . Data collection is done by interview and documentation techniques. The data used are primary and secondary data types. The results of this study indicate that the calculation of salary planning for permanent employees at PT. Karya Sukses Usaha Mandiri has been realized and in accordance with the income tax regulations, this can be seen from the forms that are received every month by employees where the blanks clearly detail the amount of salary, allowances, meal allowances, and transportation and expenses. every month such as health money (BPJS), lateness and discounted loans.

Keywords: Tax Calculation, Planning, PPh 21

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri”**.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran, motivasi, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Yunita Sari Rioni, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Rahmat Hidayat, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan tugas akhir sehingga tugas akhir ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Desember 2021
Penulis

Masbulan Gultom
NPM: 1715400035

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Jenis-Jenis Pajak Menurut Golongan Pajak.....	9
3. Fungsi Pajak.....	10
4. Manfaat Pajak	10
5. Asas Pemungutan Pajak.....	11
6. Pengertian Perencanaan Pajak	13
7. Tujuan Perencanaan Pajak	13
8. Manfaat Perencanaan Pajak	14
9. Strategi Perencanaan Pajak.....	15
10. Pengertian Pajak Penghasilan	16
11. Pengertian PPh Pasal 21	16
12. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	17
13. Dasar Pengenaan Pajak.....	21
14. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	22
15. Tarif PPh Pasal 21.....	23
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
C. Definisi Operasional Variabel	28
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data.....	29

E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Perusahaan	32
1. Sejarah Singkat PT. Karya Sukses Usaha Mandiri	32
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	33
3. Struktur Organisasi PT. Karya Sukses Usaha Mandiri	34
4. Uraian Tugas dan Fungsi	35
B. Hasil Penelitian	41
1. Perhitungan PPh Pasal 21.....	41
2. Perhitungan Perencanaan Gaji	49
C. Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penghasilan Kena Pajak	24
Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian	28
Tabel 3.2 Definisi Operasional.....	28
Tabel 3.3 Sampel Pegawai Tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri	29
Tabel 4.1 Daftar Gaji Karyawan PT. Karya Sukses Usaha Mandiri.....	42
Tabel 4.2 Hasil Keseluruhan PPh Pasal 21	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	25
Gambar 4.1 Logo PT. Karya Sukses Usaha Mandiri.....	33
Gambar 4.2 Struktur Organisasi	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor utama sumber penerimaan Negara yang paling besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran dan belanja Negara adalah pajak. Pajak sebagai pungutan untuk Negara sedangkan di sisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang, namun keuntungan tersebut tidak lepas dari kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak yang dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh setelah perusahaan sebagai wajib pajak memenuhi perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial, selain itu penerimaan pajak diharapkan sebagai sumber utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar dapat dipertahankan dengan berkesinambungannya. Sebagai sumber penerimaan yang menjadi sumber utama, otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintahan. Manfaat pajak bisa dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari hampir disemua sektor seperti, fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan lain-lain. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak maka dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk

memaksimalkan penerimaan pajak. Sumber-sumber penerimaan pajak ada banyak mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan ada Bea Materai.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Subyek pajak yang dipungut dapat berupa subyek perorangan maupun badan usaha. Pada prakteknya pajak yang dipungut di Indonesia menganut Sistem *self assessment system* yang memungkinkan wajib pajak bertanggung jawab atas besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya, kemudian memperhitungkan berapa besar pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan istilah kredit pajak, yang akan menghasilkan pajak yang kurang bayar atau lebih bayar atau nihil.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak tersebut maka setiap wajib pajak berusaha untuk meminimumkan pembayaran pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak yang diperkenankan adalah dengan memanfaatkan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak dapat dilakukan secara keseluruhan terdapat seluruh aspek perpajakan pada suatu wajib pajak, akan tetapi dapat pula dilakukan pada sebagian jenis pajak. Seperti halnya yang dilakukan pada penelitian ini yaitu perencanaan pajak untuk penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja atau yang dikenal pajak penghasilan pasal 21. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan memanfaatkan peraturan perpajakan dilakukan dengan asumsi pajak penghasilan karyawan dibayar oleh perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut

adalah PT. Karya Sukses Usaha Mandiri yang melakukan perencanaan pajak dalam menghitung besarnya gaji yang dikeluarkan oleh PT. Karya Sukses Usaha Mandiri kepada seluruh karyawannya. Hal ini perlu dilakukan karena pada dasarnya perencanaan pajak itu dibuat oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak dan biaya yang harus dikeluarkan, mengingat perusahaan juga harus memberikan fasilitas lainnya kepada karyawan. Salah satunya adalah dengan memperkecil pajak penghasilan pasal 21.

Menurut Pohan (2015), menjelaskan *tax planning* adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajaknya dalam jumlah yang minimum.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri (Permenkeu, 2008). Oleh sebab itu setiap karyawan maupun pegawai harus membayar pajak sesuai dengan besarnya gaji yang diterima, karena pajak yang dikeluarkan karyawan maupun pegawai merupakan pajak terutang yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 tentang pajak penghasilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Analisis Perencanaan Pajak Atas Pajak**

Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Terdapat keterbatasan pemahaman tentang Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap gaji Pegawai Tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri.
- b. Perhitungan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap gaji Pegawai Tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri belum terealisasi.

2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan penulis bahas ialah hanya memfokuskan pada perencanaan pajak atas pajak penghasilan menurut Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri.

C. Rumusan Masalah

Dari gambaran objek diatas, maka untuk memudahkan penyusunan tugas akhir ini, penulis mencoba merumuskan masalah:

- a. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak penghasilan yang berlaku?
- b. Apakah perhitungan perencanaan gaji Pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Mandiri sudah terealisasi sesuai Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dibuatnya tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sudah sesuaikah analisis perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri dengan undang-undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui perhitungan perencanaan gaji Pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri sudah terealisasi sesuai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Diploma-III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 2) Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap.
- 3) Guna menciptakan dan membangun rasa tanggung jawab, profesionalitas serta kedisiplinan yang nantinya dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.
- 4) Agar mampu mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Akademis

- 1) Dapat menambah informasi praktis bagi lembaga pendidikan terutama mengenai pajak dalam hal ini Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.
- 2) Menjalin interaksi antara Program Studi D-III Perpajakan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui penulisan Tugas Akhir.
- 3) Menciptakan hubungan kerja sama Universitas Panca Budi khususnya Program Studi D-III Perpajakan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan dan bahan informasi sebagai sarana penelitian lainnya.

c. Bagi Instansi

- 1) Sebagai sarana menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan terkait.
- 2) Sarana bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk menerima saran maupun kritikan yang bersifat membangun, yang menjadi sumber masukan (*input*) untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori adalah pengertian-pengertian yang digunakan untuk menjelaskan apa yang menjadi rincian bahasan dalam sebuah penelitian untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber terpenting dalam penerimaan atau pendapatan negara baik yang bersifat secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin, pembangunan sosial dan ekonomi yang dipungut dengan ketentuan-ketentuan dari undang-undang sampai dengan Keputusan Dirjen Pajak. Pajak juga merupakan penerimaan terbesar dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebelum memahami lebih mendalam tentang perpajakan, baiknya dipahami terlebih dahulu definisi pajak, fungsi pajak, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perpajakan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang tercantum di Pasal 1).

Menurut Muda (2011:1), “Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi:

- a. Sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta
- b. Sebagai instrumen/alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Soemitro, dalam Resmi (2014:1), “Pajak Adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Djajadiningrat, dalam Resmi (2014:1) definisi Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Sommerfeld dalam Zain (2015:11) pengertian pajak adalah “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Berdasarkan definisi-definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan ke negara dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

2. Jenis-Jenis Pajak Menurut Golongan Pajak

Menurut Resmi (2014:7) jenis pajak menurut golongan dapat dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak Langsung (*Direct Tax*): Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPH). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang peroleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*): Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

3. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak terdiri atas dua bagian yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetary*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah. Yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diharapkan terutama berasal dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri diberikan sebagai macam fasilitas keinganan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah bisa menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri.

4. Manfaat Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pajak yang dipungutnya tersebut. Manfaat pajak tak hanya dirasakan oleh negara namun juga dirasakan oleh rakyatnya. Adapun manfaat pajak adalah sebagai berikut:

- a. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat *self liquidating*, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- b. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
- c. Membiayai pengeluaran yang bersifat *self liquidating* dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
- d. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

5. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemugutan, yaitu:

a. *Official Assessment system*

Sistem pemugutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemugutan pajak banyak tergantung Wajib Pajak Sendiri (peranan dominan ada pada Wajib pajak)

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta

memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

6. Pengertian Perencanaan Pajak

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2013:18) adalah “perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

Menurut Suandy (2014:16) pengertian perencanaan pajak adalah “langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

7. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*), karena

pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2014:7).

Chairil Anwar (2013:21) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

b. Memaksimalkan laba setelah pajak

Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.

c. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :

- 1) mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrative maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan atau penjara.
- 2) melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23)".

8. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Chairil Anwar (2015:20), beberapa manfaat yang biasa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat :

- a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat”.

9. Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak menurut Chairil Anwar (2013:10) antara lain:

a. *Tax Saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

b. *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak .

c. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak

Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas.

e. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar

Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

- f. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan
- g. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan”.

10. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah pada tahun 2008 dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

11. Pengertian PPh Pasal 21

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Dalam peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-31/PJP/2012, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

12. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan menurut Undang-undang No. 36 Pasal 2 Ayat 1 adalah penerimaan penghasilan.

a. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan yang dapat menjadi subjek pajak adalah:

1) Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2) Badan

Subjek Pajak Penghasilan badan meliputi semua perusahaan yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Sebuah badan terkena kewajiban membayar pajak atau disebut subjek pajak penghasilan dalam negeri ketika mulai didirikan atau bertempat kedudukan atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

Kewajiban perpajakan badan berakhir ketika dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Setiap badan usaha dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3) Warisan

Warisan yang belum dibagi dikategorikan sebagai Subjek Pajak Penghasilan jika berpotensi menjadi penghasilan. Salah satunya contoh adalah warisan berupa properti (bisa rumah, ruko, kantor, gudang, dll) yang disewakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik kewajiban

bayar pajak dan lapor pajak, dari subjek pajak warisan dapat diwakili oleh salah satu ahli waris, pengurus warisan maupun pelaksana wasiat.

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Badan Usaha Tetap (BUT) adalah aset berupa tanah, gedung, mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Tempat usaha dari badan usaha tetap dapat tidak bertempat kedudukan di Indonesia selama ia melakukan aktivitas ekonomi yang memberikan penghasilan. Subjek penghasilan badan usaha tetap ini dapat berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen
2. Cabang perusahaan
3. Kantor perwakilan
4. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
5. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
6. pertambangan dan penggalian sumber alam, dll.

b. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, peleburan, penggabungan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

13. Dasar Pengenaan Pajak

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:

- a) Penghasilan Kena Pajak (PKP), hanya berlaku bagi;
 1. Pegawai Tetap,
 2. Penerima pensiun berkala,
 3. Pegawai Tidak Tetap atau pegawai Kerja Lepas yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau kumulatif penghasilan yang diterima dalam

1(satu) bulan kalender telah melebihi Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

4. Bukan pegawai selain tenaga ahli, meliputi seniman, olahragawan, akademis, agen iklan, distributor multi level marketing(MLM) atau direct selling, dan lainnya yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan dalam satu tahun kalender.
- b) Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerimaupah harian, mingguan, satuan, atau borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satua kalender telah melebihi Rp 4.500.000.
- c) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam perdirjen Pajak No. ER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
- d) Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan diatas.

14. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah nominal penghasilan Wajib Pajak dengan batasan angka tidak kena pajak. Dalam hal ini, PTKP ditujukan untuk penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi, jika anda memiliki penghasilan dengan nominal tertentu, tidak akan dikenakan pajak secara langsung tetapi pajak akan dikenakan pada dikenakan pada jumlah penghasilan yang sudah dikurangi PTKP terlebih dahulu. Setelah penghasilan anda dikurangi

dengan PTKP, maka sisanya akan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan yang ditetapkan.

Status dari Wajib Pajak merupakan unsur penting yang akan mempengaruhi besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bagi Wajib Pajak dengan status Tidak Kawin atau Kawin memiliki ketentuan yang berbeda dalam regulasi perpajakan.

Tarif PTKP terbaru (PTKP 2016) untuk PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

- a. Rp 54.000.000/tahun atau Rp 4.500.000/bulan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000/tahun atau Rp 375.000/bulan tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 54.000.000/tahun atau Rp 375.000/bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 4.500.000/tahun atau Rp 375.000/bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

15. Tarif PPh Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), Undang-Undang NO. 36 Tahun 2008 tentang tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri yang perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15 %
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25 %
Di atas Rp 500.000.000,00	30

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Karyawan PT. Karya Usaha Mandirisecara umum dirumuskan sebagai berikut:

a. Penghasilan Bruto Setahun

1) Gaji Pokok	xxx
2) Tunjangan Jabatan	xxx
3) Tunjangan Transportasi	xxx
4) Tunjangan Kesehatan	xxx
5) Tunjangan Makan	xxx
6) Tunjangan Hari Raya (THR)	xxx

b. Pengurangan

7) Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto)	xxx
8) Iuran pensiun	xxx
9) Jumlah pengurang (jumlah 7 + 8)	xxx


c. Perhitungan PPh Pasal 21

10) Penghasilan neto sebulan	xxx
11) Penghasilan neto setahun	xxx
12) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	xxx

13) Penghasilan kena pajak setahun (17 – 18)	xxx
14) PPh Pasal 21 yang terhutang (19 x tarif pasal 17 ayat 1 (a))	xxx
15) PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (20 : 12)	xxx

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Penelitian yang dilakukan akan membahas tentang analisis perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri. Berdasarkan uraian diatas salah satu ketentuan yang menjadi pedoman wajib pajak yaitu perencanaan pajak PPh Pasal 21 dan perhitungan PPh Pasal 21, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Diolah Penulis 2021

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka konseptual di atas, maka dapat dilihat oleh peneliti adalah:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 terhadap gaji pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri.
2. Perhitungan perencanaan gaji pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri sudah sesuai dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi tiga jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif, atau gabungan keduanya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kuantitatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan di:

Tempat : PT. Karya Sukses Usaha Mandiri
Alamat : Jl.K.L Yos Sudarso KM 13,5 Martubung
Hari : Senin – Sabtu
Jam : 08.00 – 16.00
Waktu : 01 Juli 2020 – 31 Juli 2021

Aktivitas yang dilakukan penulis selama penelitian merupakan sebuah pengalaman penulis untuk menambah pengetahuan tentang dunia kerja. Dalam melaksanakan penelitian, penulis mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh PT. Karya Sukses Usaha Mandiri. Pada kesempatan ini, penulis ditempatkan pada Sub Bagian Customer Service.

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan

No	Aktivitas	Bulan / Tahun				
		Oktober 2020	November 2020	Desember 2020	Januari 2021	Februari 2021
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir					
2	Penyusunan Tugas Akhir					
3	Bimbingan Tugas Akhir					
4	Perbaikan Tugas Akhir					
5	Sidang Meja Hijau					

Sumber : Diolah Penulis 2021

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi atas penghasilan yang diterimanya dalam masa tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan total yang diterima dalam masa tahun pajak (satu tahun).

2. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1. Pengertian Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang didalamnya terdiri dari karakteristik atau ciri-ciri tertentu terkait dengan sekelompok obyek atau subyek yang jelas dan sudah ditetapkan oleh peneliti agar bisa dipelajari. Jadi populasi pada penelitian ini adalah jumlah Pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri sebanyak 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi tersebut. Sampel adalah kelompok kecil yang nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Maka sampel dalam penelitian ini adalah pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri yang berjumlah 10 orang.

Tabel 3.2 Sampel Pegawai Tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri

No	Nama	Jabatan	Besar Gaji (Rp)
1.	Hasudungan	Store Manager	6.000.000,-
2.	Risdo	Asisten Manager	5.500.000,-
3.	Tono	Supervisor	5.000.000,-
4.	Nathalie	Administrasi Inventory	4.700.000,-
5.	Isdaniar	Administrasi Inventory	4.700.000,-
6.	Parlindungan	Supervisor Field	4.500.000,-
7.	Rosmawati	Keuangan Kasir	5.000.000,-
8.	Asti	Supervisor Kasir	4.500.000,-
9.	Theresia	Supervisor Kasir	4.500.000,-
10.	Silvy	Supervisor Kasir	4.500.000,-

Sumber : Diolah Penulis 2021

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dibuat oleh peneliti untuk dimaksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Sumber Data

Data yang digunakan peneliti adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melalui wawancara dengan beberapa pihak yang ditunjukan oleh perusahaan untuk menghitung perencanaan pajak penghasilan pasal 21, guna mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang tepat dan benar akan menghasilkan data yang berkualitas dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri mengenai gaji yang diterima serta PPh 21 yang dikeluarkan.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian data melalui sumber-sumber informasi tertulis di PT. Karya Sukses Usaha Mandiri. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data mengenai perhitungan PPh 21 dan pajak terutang yang dikeluarkan perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Salah satu bentuk penyajiannya dapat berupa tabel, grafik, presentase ataupun diagram. Pada penelitian ini penulis bertujuan menjelaskan situasi yang terjadi berdasarkan dari data dan kejadian yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT. Karya Sukses Usaha Mandiri

Seiring dengan perkembangan zaman yang menyebabkan pola dan gaya hidup masyarakat yang terus menerus berubah, maka berbagai sarana dan fasilitas diciptakan dan ditawarkan untuk memudahkan masyarakat memenuhi berbagai kebutuhannya. *Trend* gaya hidup barupun bermunculan. Dari sekian banyaknya trend yang muncul salah satunya adalah *trend* belanja *self service* yang lebih nyaman dan memberikan kebebasan kepada para konsumen dalam memilih dan menentukan sendiri produk yang akan dibelinya tanpa harus menawarkan terlebih dahulu. Itulah salah satu alasan mengapa dewan komisaris PT. Nusa Bakti Pratama awal tahun 1990 mengambil langkah kebijakan untuk mendirikan unit usaha pasar swalayan Maju Bersama pada awal tahun 1990 di Jl.Mangkubumi No.3-5 Medan yang sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya PT. Pasar Swalayan Maju Bersama sebagaimana yang ada saat ini. Dalam setiap publikasinya slogan PRAKTIS DAN MURAH selalu dikumandangkan. Disebut Praktis karena Swalayan Maju Bersama berada di lantai dasar sehingga memudahkan konsumen untuk membawa belanjaan seberapabanyaknya hingga ke lokasi parkir. Sedangkan murah artinya bahwa swalayan Maju Bersama lebih menekankan pada konsep harga yang sangat bersaing. Dengan semakin berkembangnya pasar swalayan Maju Bersama, maka pada awal tahun 1994 didirikan store kedua di Jl. K.L Yos Sudarso No.123-125 Medan. Store ke-3 didirikan pada bulan Januari

1997 di Jl. Universitas Sumatera Utara Tritura Marendal Medan, store ke-4 didirikan bulan September 2003 di Jl.K.L Yos Sudarso KM 13,5 Martubung dan yang terakhir di Jl.Krakatau Sp. Perwira II A1-A3 diresmikam pada bulan Mei 2000.



Gambar 4.1 Logo PT. Karya Sukses Usaha Mandiri

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Visi kami terkait dengan misi untuk menjadi Retailer Terbaik dengan pengelolaan SDM yang tepat untuk kami tempatkan di setiap Toko yang Kami Operasikan. Visi akan membimbing dan mengarahkan Kami sesuai pada tujuan misi kami, dengan membentuk *Teamwork* yang solid berdasarkan kolektivitas dan koordinasi kerja yang Efektif.

b. Misi

Misi Utama Kami adalah untuk memberikan Kepuasan kepada Pelanggan dengan menawarkan Kualitas Layanan, Harga Bersaing, Ragam Produk yang memadai dan Kenyamanan Belanja secara Optimal.

Filosofi kami terletak pada kepercayaan & tanggung jawab kerja dalam mengoperasikan perusahaan dimana nilai kerja dan kepuasan pelanggan merupakan satu korelasi yang terintergrasi dengan baik. Dalam rangka untuk mewujudkan visi kami. Maju Bersama berkomitmen untuk melakukan yang

terbaik dengan memberikan pelayanan yang ramah, menawarkan barang kualitas terbaik dengan harga yang bersaing dan dengan fasilitas store yang bersih dan rapi, yang juga merupakan komitmen utama & kebanggaan bagi kami.

Untuk itu kami berkomitmen untuk meningkatkan nilai optimal dalam semua aspek bisnis kami, baik dalam produk dan layanan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang berkomitmen untuk menjadi yang terbaik di bidang pekerjaannya masing-masing. Kami percaya bahwa jika kami tulus mengikuti fundamental ini dengan integritas dan disiplin dalam pengelolaan yang baik, kita akan mencapai pertumbuhan yang dinamis, dan terus menetapkan standar terbaik dalam industri supermarket.

3. Struktur Organisasi PT. Karya Sukses Usaha Mandiri

Struktur Organisasi perusahaan merupakan tempat semua kegiatan administrasi dan manajemen yang dijalankan dengan mengadakan pembangunan pekerjaan sehingga memungkinkan diantara karyawan untuk mempermudah pengontrolan kinerja serta mempertegas konsekuensi kerja dari setiap karyawan, maka dibentuklah suatu wadah yang dapat membantu kepentingan-kepentingan, disamping itu juga dapat memberikan bantuan dalam hubungan kerja.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Maximart

4. Uraian Tugas dan Fungsi PT. Karya Sukses Usaha Mandiri

Bidang pekerjaan yang ada di PT. Maximart terdiri dari beberapa macam, setiap orang yang berada di setiap bidang pekerjaan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab masing-masing. Berikut ini adalah bidang pekerjaan secara garis besar:

1. *Store General Manager* atau yang lebih dikenal dengan sebutan 'S01' adalah manager toko secara keseluruhan dan menempati kedudukan yang mempunyai peran penting di toko. S01 mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak tertentu yang harus dijalankan dengan baik demi mencapai apa yang diharapkan toko. Selain itu, S01 juga harus memberikan motivasi kepada bawahannya agar mereka mempunyai semangat kerja yang optimal sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Tugas dan tanggung jawab Store Manager diantaranya:
 - a. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan mengkoordinir semua divisi.
 - b. Melakukan hubungan dengan instansi atau toko lain guna kepentingan serta perkembangan perusahaan.
 - c. Mengevaluasi serta mengawasi kegiatan perencanaan serta pelaksanaan dari sumber daya perusahaan.
 - d. Mendelegasikan tugas kepada bagian-bagian dibawahnya.
 - e. Menandatangani surat-surat berharga dan surat-surat penting lainnya
2. Divisi manager yaitu manager yang menempati kedudukan kedua setelah S01. Tidak jauh berbeda divisi manager pun mempunyai tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan. Divisi manager di PT. Maximart terdiri dari dua orang

yaitu divisi manager GMS dan *Fresh*. Tugas dan tanggung jawab Division Manager adalah:

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap semua hal dalam divisinya.
 - b. Mengkoordinir tugas dan pekerjaan bawahannya.
 - c. Menganalisa peningkatan sales penjualan dan keuntungan:
 - 1) Kelengkapan barang.
 - 2) Promosi dan *customer service*.
 - 3) Visualisasi dan tata letak barang.
 - 4) Optimalisasi *space display*.
3. Departement manager yaitu manager yang memiliki kedudukan kedua setelah divisi manager. *Departement manager* bertanggungjawab atas departementnya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab *Departement Manager* adalah:
- a. Membantu *Division Manager* dalam melakukan tugas-tugasnya.
 - b. Bertanggung jawab terhadap departemen yang dipimpinnya.
 - c. Memberikan dan membuat rencana kerja kepada team leader.
 - d. Bertanggung jawab atas pembuatan laporan sales departemennya kepada Store Manager.
4. *Team leader* yaitu ketua dari beberapa staff dari department tertentu. Pada umumnya team leader terdiri dari satu sampai dua orang. Tugas *team leader* adalah menggerakkan bawahan-bawahannya (staff) dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan. Tugas dan tanggung jawab *Team Leader* adalah:
- a. Mengatur staff sesuai dengan rencana Departemen Manager.
 - b. Memimpin dan mengatur kerja personil secara teknis, memantau harga.

- c. dengan *Competitor*, dan memantau area kerjanya dilapangan.
 - d. Menganalisa dan membuat laporan sales barang promosi dan reguler.
5. Staff adalah karyawan yang melakukan pekerjaan di area secara langsung atas bimbingan dari *team leader* dan department manager.
 6. SPG (*Sales Promotional Girl*) dan SPM (*Sales Promotional Man*) adalah sales produk-produk tertentu atau orang-orang tertentu yang kerjanya difokuskan pada suatu produk.

Proses Kerja Yang Di Laksanakan Departement Grocery. Grocery adalah departemen yang menjual dan menyediakan kebutuhan primer dan kebutuhan yang paling utama & yang harus segera terpenuhi.

1. *Departement HBC (Health Beauty and Care)*

Departement HBC adalah departement yang menyediakan atau menjual barang-barang primer diantaranya: obat – obatan, peralatan kecantikan, sabun mandi dan kebutuhan pribadi lainnya.

2. *Departemen Food and Drink*

Departement food and drink adalah department yang menyediakan Kebutuhan sehari-hari yang harus segera terpenuhi diantaranya: makanan, *snack*, dan minuman.

- a. Tugas Utama

- 1) Mengetahi kategori-kategori barang yang ada di area grocery.
- 2) Membedakan jenis produk yang akan di jual di masing-masing departement yang ada di Grocery.
- 3) Menguasai ciri yang membedakan produk Grocery yang bermutu baik dan yang rusak.

- 4) Menguasai ciri–ciri / karakteristik dari produk Grocery.
- 5) Menguasai item–item Grocery yang sedang di promosikan.

b. Tantangan

Apabila toko dalam posisi cukup ramai (*weekend*, hari libur dll) staff Grocery diuntut untuk dapat membantu menyediakan produk Grocery dalam jumlah memadai secara cepat dan mutu produk baik dan sudah sesuai dengan (SOP) Semua staff dibagiannya selalu siap dan sigap melayani berbagai macam kebutuhan paroduk atas produk Grocery.

c. Wewenang

- 1) Mencatat dan melaporkan barang BS/CN setiap hari kepada *team leader* divisi Grocery.
- 2) Melaporkan barang yang overstock dan barang yang kurang kepada department manager dan *team leader* divisi Grocery.
- 3) Memberikan masukan kepada atasan tentang penanganan barang, pengolahan produk dll.

Di departemen grocery mengenal istilah *receiving* yaitu sistem penerimaan barang dari supplier atau dari *DC (distribution centre)* dalam pemenuhan kebutuhan barang-barang atau stock toko. Tujuan *receiving* adalah agar dapat mengontrol proses penerimaan barang baik dari supllier maupun DC dengan baik dan benar supaya pengecekan barang tersebut tidak terjadi kesalahan dan sesuai dengan permintaan barang yang dilakukan oleh toko. Cara melakukan receiving barang Grocery:

1. Pastikan barang yang datang sudah sesuai dengan PO /Faktur.
2. Pastikan pada saat pengecekan barang disaksikan oleh LP, Team XPDC.

3. Staff area.
4. Pastikan Sku sudah sesuai dengan barcode *supplier*.
5. Saat *Receiving* pastikan barang tidak dalam keadaan cacat, harus dalam keadaan baik dan layak jual.
6. Departemen Manager/TL bertanggung jawab atas pengiriman barang.

Produk *knowledge* adalah produk yang memerlukan pengetahuan atau produk tersebut perlu diketahui cirri-ciri, kegunaan, cara pemakaian, manfaat atau dengan kata lain produk *knowledge* adalah produk yang memerlukan penjelasan atau pengetahuan untuk dapat menjelaskan kepada *customer*.

Tujuan dari produk *knowledge* adalah:

1. Mempermudah dalam men-*display* barang, mendisplay berdasarkan fungsi
2. secara berdekatan agar menarik minat *customer* untuk dapat membelinya.
3. Agar dapat menjelaskan mengenai produk yang kita jual kepada customer.
4. Untuk dapat membedakan barang satu dengan yang lain yang ada di Departemen Grocery.
5. Untuk menambah pengetahuan mengenai produk yang ada.

Langkah-langkah dalam mendisplay produk:

1. Buat Estimasi pengisian produk.
2. Siapkan alat angkut trolley barang.
3. Ambil product storage atau gudang perhatikan fifo.
4. Bawa product ke area display.
5. Pindahkan product yang lama di *selving* atau ke trolley barang.
6. Bersihkan *selving* dengan lap basah kemudian keringkan.
7. Sortir produk lama sisihkan apabila ada yang rusak atau kadaluarsa.

8. Tata produk ke *selving* sesuai planogram, perhatikan prosedur fifo.
9. Membenarkan *price card* sesuai dengan produk letaknya sebelah kiri depan produk.
10. Cek ulang fifo produk lainnya. Pastikan sudah sesuai produknya, harga, dengan promosi atau tidak promosinya barang tersebut.

Perbedaan Antara *Refund*, *Retur*, dan Tukar Guling

a. *Refund*

Refund adalah mengembalikan atau menukar barang dari *customer* ke toko dengan catatan barang tersebut cacat karena kesalahan toko.

Langkah-langkah untuk melakukan *refund* yaitu:

1. Harus ada struk pembelian atas barang yang akan di *refund*.
2. Barang yang akan di *refund* usahakan nominalnya harus lebih mahal, jika barang yang akan ditukar lebih murah, di usahakan kembaliannya dibeli dengan barang lainnya. Dengan catatan barang tidak boleh ditukar dengan uang.
3. Sebelumnya berusaha tanyakan dahulu sebab yang jelas mengapa barang tersebut di *refund*.

b. *Retur*

Retur adalah menukarkan atau mengembalikan barang dari toko ke supplier dengan catatan barang rusak atau cacat dengan dipotong dari tagihan.

Syarat-syarat adanya *retur* adalah:

1. Harus ada perjanjian sebelumnya dari *supplier* dan toko.
2. Sebelum melakukan *retur*, harus menghubungi supplier terlebih dahulu.
3. Diusahakan barang untuk di grouping dan di cek kembali sebelum di *retur* ke *supplier*.

c. Tukar Guling

Tukar guling adalah menukarkan atau mengembalikan barang yang rusak atau catatan dari toko ke *supplier* dari *customer* ke toko dengan catatan barang yang ditukar harus dengan barang yang sama.

Banyak manfaat yang dirasakan selama melaksanakan Magang di PT. Maximart, antara lain:

1. Keahlian professional yang diperoleh dari Magang, dapat meningkatkan rasa.
2. Percaya diri, yang selanjutnya akan mendorong untuk meningkatkan keahlian professional pada tingkat yang lebih tinggi.
3. Melatih disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatif, motivasi kerja, kerja sama, tingkah laku, emosi dan etika. Mahasiswa dapat melaksanakan ilmunya secara langsung pada bidang yang ditekuni sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama sekolah dengan praktik lapangan.
4. Bisa lebih mengenal berbagai layanan yang terdapat di PT. Maximart.
5. Belajar untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik.
6. Dapat mengetahui bagaimana cara yang baik dalam melayani public.

B. Hasil Penelitian

1. Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan PT. Karya Sukses Usaha Mandiri Medan. Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan PT. Karya Sukses Usaha Mandiri Medan, Gaji karyawan dihitung setiap bulannya sesuai dengan masa kerja karyawan, dan pada penghasilan bruto dihitung dengan cara menjumlahkan gaji karyawan, tunjangan, bonus, honorarium, dan sejenisnya.

Pada pengurangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, biaya jabatan dihitung $5\% \times$ penghasilan bruto dan dijumlahkan dengan iuran pensiun kemudian dikurangkan dengan penghasilan bruto sebulan untuk mengetahui penghasilan neto sebulan dan setahun. Jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun dihitung dari jumlah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP karyawan. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar tarif yang sudah ditentukan Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa gaji karyawan PT. Karya Sukses Usaha Mandiri yaitu:

Tabel 4.1Daftar Gaji Karyawan PT. Karya Sukses Usaha Mandiri

No	Nama	Jabatan	Besar Gaji (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Uang Makan (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang BPJS (Rp)
1.	Hasudungan	Store Manager	6.000.000,-	3.000.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
2.	Risdo	Asisten Manager	5.500.000,-	2.800.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
3.	Tono	Supervisor	5.000.000,-	2.500.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
4.	Nathalie	Administrasi Inventory	4.700.000,-	1.800.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
5.	Isdaniar	Administrasi Inventory	4.700.000,-	1.800.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
6.	Parlindungan	Supervisor Field	4.500.000,-	1.800.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
7.	Rosmawati	Keuangan Kasir	5.000.000,-	2.500.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
8.	Asti	Supervisor Kasir	4.500.000,-	1.800.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
9.	Theresia	Supervisor Kasir	4.500.000,-	1.800.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
10.	Silvy	Supervisor Kasir	4.500.000,-	1.800.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-

Dari tabel 4.1 tersebut di atas maka perhitungan PPh Pasal 21 untuk setiap

Karyawan setiap tahunnya adalah:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Hasudungan (Store Manager)

Gaji Pokok	Rp 6.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 3.000.000
Tunjangan Makan	Rp 100.000
Tunjangan Transportasi	<u>Rp 100.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp 9.200.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp 6.000.000</u>

Jumlah penghasilan Keseluruhan	Rp 15.200.000
Pengurang:	
- Biaya Jabatan:	
5% x 15.200.000	Rp 760.000
- Iuran kesehatan	<u>Rp 100.000</u>
Jumlah	<u>Rp 860.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 14.340.000
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 14.340.000	Rp 172.080.000
PTKP (TK/O)	
WP	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)	Rp 118.080.000
(Penghasilan neto – PTKP)	
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 64.080.000	<u>Rp 9.612.000</u>
Jumlah	Rp 12.112.000
PPh Pasal 21 sebulan	
Rp 12.112.000 : 12	Rp 1.009.333

2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Risdo (Asisten Manager)

Gaji Pokok	Rp 5.500.000
Tunjangan Jabatan	Rp 2.800.000
Tunjangan Makan	Rp 100.000
Tunjangan Transportasi	<u>Rp 100.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp 8.500.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp 5.500.000</u>
Jumlah penghasilan Keseluruhan	Rp 14.000.000
Pengurang:	
- Biaya Jabatan:	
5% x 14.000.000	Rp 700.000
- Iuran kesehatan	<u>Rp 100.000</u>
Jumlah	<u>Rp 800.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 13.200.000
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 13.200.000	Rp 158.400.000
PTKP (TK/O)	
WP	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)	Rp 104.400.000
(Penghasilan neto – PTKP)	

PPH Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 50.400.000	<u>Rp 7.560.000</u>
Jumlah	Rp 10.060.000
PPH Pasal 21 sebulan	
Rp 10.060.000 : 12	Rp 838.333

3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Tono (Supervisor)

Gaji Pokok	Rp 5.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 2.500.000
Tunjangan Makan	Rp 100.000
Tunjangan Transportasi	<u>Rp 100.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp 7.700.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp 5.000.000</u>
Jumlah penghasilan Keseluruhan	Rp 12.700.000
Pengurang:	
- Biaya Jabatan:	
5% x 12.700.000	Rp 635.000
- Iuran kesehatan	<u>Rp 100.000</u>
Jumlah	<u>Rp 735.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 11.965.000
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 11.965.000	Rp 143.580.000
PTKP (TK/O)	
WP	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)	Rp 89.580.000
(Penghasilan neto – PTKP)	
PPH Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 35.580.000	<u>Rp 5.337.000</u>
Jumlah	Rp 7.837.000
PPH Pasal 21 sebulan	
Rp 7.837.000 : 12	Rp 653.083

4. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Nathalie (Administrasi Inventory)

Gaji Pokok	Rp 4.700.000
Tunjangan Jabatan	Rp 1.800.000
Tunjangan Makan	Rp 100.000
Tunjangan Transportasi	<u>Rp 100.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp 6.700.000

Tunjangan Hari Raya		<u>Rp 4.700.000</u>
Jumlah penghasilan Keseluruhan		Rp 11.400.000
Pengurang:		
- Biaya Jabatan:		
5% x 11.400.000	Rp 570.000	
- Iuran kesehatan	<u>Rp 100.000</u>	
Jumlah		<u>Rp 670.000</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 10.730.000
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 10.730.000		Rp 128.760.000
PTKP (TK/O)		
WP		<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)		Rp 74.760.000
(Penghasilan neto – PTKP)		
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 50.000.000		Rp 2.500.000
15% x Rp 20.760.000		<u>Rp 3.114.000</u>
Jumlah		Rp 5.614.000
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 5.614.000 : 12		Rp 467.833

5. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Isdaniar (Administrasi Inventory)

Gaji Pokok		Rp 4.700.000
Tunjangan Jabatan		Rp 1.800.000
Tunjangan Makan		Rp 100.000
Tunjangan Transportasi		<u>Rp 100.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 6.700.000
Tunjangan Hari Raya		<u>Rp 4.700.000</u>
Jumlah penghasilan Keseluruhan		Rp 11.400.000
Pengurang:		
- Biaya Jabatan:		
5% x 11.400.000	Rp 570.000	
- Iuran kesehatan	<u>Rp 100.000</u>	
Jumlah		<u>Rp 670.000</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 10.730.000
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 10.730.000		Rp 128.760.000
PTKP (TK/O)		
WP		<u>Rp 54.000.000</u>

Penghasilan Kena pajak (setahun) (Penghasilan neto – PTKP)	Rp 74.760.000
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 20.760.000	<u>Rp 3.114.000</u>
Jumlah	Rp 5.614.000
PPh Pasal 21 sebulan	
Rp 5.614.000 : 12	Rp 467.833

6. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Parlindungan (Supervisor Field)

Gaji Pokok	Rp 4.500.000
Tunjangan Jabatan	Rp 1.800.000
Tunjangan Makan	Rp 100.000
Tunjangan Transportasi	<u>Rp 100.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp 6.500.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp 4.500.000</u>
Jumlah penghasilan Keseluruhan	Rp 11.000.000
Pengurang:	
- Biaya Jabatan:	
5% x 11.000.000	Rp 550.000
- Iuran kesehatan	<u>Rp 100.000</u>
Jumlah	<u>Rp 650.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 10.350.000
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 10.350.000	Rp 124.200.000
PTKP (TK/O)	
WP	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun) (Penghasilan neto – PTKP)	Rp 70.200.000
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 16.200.000	<u>Rp 2.430.000</u>
Jumlah	Rp 4.930.000
PPh Pasal 21 sebulan	
Rp 5.614.000 : 12	Rp 410.833

7. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Rosmawati (Keuangan Kasir)

Gaji Pokok	Rp 5.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 2.500.000
Tunjangan Makan	Rp 100.000

Tunjangan Transportasi	Rp	<u>100.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp	7.700.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	<u>5.000.000</u>
Jumlah penghasilan Keseluruhan	Rp	12.700.000
Pengurang:		
- Biaya Jabatan:		
5% x 12.700.000	Rp	635.000
- Iuran kesehatan		<u>Rp 100.000</u>
 Jumlah	Rp	<u>735.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp	11.965.000
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 11.965.000	Rp	143.580.000
PTKP (TK/O)		
WP	Rp	<u>54.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)	Rp	89.580.000
(Penghasilan neto – PTKP)		
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp 50.000.000	Rp	2.500.000
15% x Rp 35.580.000	Rp	<u>5.337.000</u>
Jumlah	Rp	7.837.000
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 7.837.000 : 12	Rp	653.083

8. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Asti (Supervisor Kasir)

Gaji Pokok	Rp	4.500.000
Tunjangan Jabatan	Rp	1.800.000
Tunjangan Makan	Rp	100.000
Tunjangan Transportasi	Rp	<u>100.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp	6.500.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	<u>4.500.000</u>
Jumlah penghasilan Keseluruhan	Rp	11.000.000
Pengurang:		
- Biaya Jabatan:		
5% x 11.000.000	Rp	550.000
- Iuran kesehatan		<u>Rp 100.000</u>
 Jumlah	Rp	<u>650.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp	10.350.000
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp 10.350.000	Rp	124.200.000

PTKP (TK/O)	
WP	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun) (Penghasilan neto – PTKP)	Rp 70.200.000
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 16.200.000	<u>Rp 2.430.000</u>
Jumlah	Rp 4.930.000
PPh Pasal 21 sebulan	
Rp 5.614.000 : 12	Rp 410.833

9. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Theresia (Supervisor Kasir)

Gaji Pokok	Rp 4.500.000
Tunjangan Jabatan	Rp 1.800.000
Tunjangan Makan	Rp 100.000
Tunjangan Transportasi	<u>Rp 100.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp 6.500.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp 4.500.000</u>
Jumlah penghasilan Keseluruhan	Rp 11.000.000
Pengurang:	
- Biaya Jabatan:	
5% x 11.000.000	Rp 550.000
- Iuran kesehatan	<u>Rp 100.000</u>
Jumlah	<u>Rp 650.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 10.350.000
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 10.350.000	Rp 124.200.000
PTKP (TK/O)	
WP	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun) (Penghasilan neto – PTKP)	Rp 70.200.000
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 16.200.000	<u>Rp 2.430.000</u>
Jumlah	Rp 4.930.000
PPh Pasal 21 sebulan	
Rp 5.614.000 : 12	Rp 410.833

10. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Silvy (Supervisor Kasir)

Gaji Pokok	Rp 4.500.000
------------	--------------

Tunjangan Jabatan	Rp 1.800.000
Tunjangan Makan	Rp 100.000
Tunjangan Transportasi	<u>Rp 100.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp 6.500.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp 4.500.000</u>
Jumlah penghasilan Keseluruhan	Rp 11.000.000
Pengurang:	
- Biaya Jabatan:	
5% x 11.000.000	Rp 550.000
- Iuran kesehatan	<u>Rp 100.000</u>
Jumlah	<u>Rp 650.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 10.350.000
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 10.350.000	Rp 124.200.000
PTKP (TK/O)	
WP	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena pajak (setahun)	Rp 70.200.000
(Penghasilan neto – PTKP)	
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 16.200.000	<u>Rp 2.430.000</u>
Jumlah	Rp 4.930.000
PPh Pasal 21 sebulan	
Rp 5.614.000 : 12	Rp 410.833

2. Perhitungan Perencanaan Gaji

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21, maka perhitungan perencanaan gaji yang terdapat pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri adalah sebagai berikut:

Dari perhitungan gaji tersebut di atas dapat diketahui bahwa perencanaan pembayaran gaji setiap bulannya kepada karyawan sudah sesuai dengan PPh Pasal 21, karena perencanaan perhitungan gajinya sudah tersusun dan terencana dengan baik serta daftar-daftar penerimaan dan pengeluaran sudah terlist sebagaimana mestinya.

C. Pembahasan

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Secara Keseluruhan

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 keseluruhan terhadap gaji pegawai tetap PT. Karya Usaha Mandiri dapat dilihat pada penjelasan di atas, dari total keseluruhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang dari bulan Januari s/d November pada keseluruhan Pegawai Tetap PT. Karya Sukses Usaha Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Keseluruhan PPh Pasal 21

No	Nama	PPh Pasal 21 Jan/Nov
1	Hasudungan	1.009.333
2	Risdo	838.333
3	Tono	653.083
4	Natahalie	467.833
5	Isdaniar	467.833
6	Parlindungan	410.833
7	Rosmawati	653.083
8	Asti	410.833
9	Theresia	410.833
10	Silvy	410.833
Total		5.732.830

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ilustrasi perhitungan pajak PPh Pasal 21 merupakan perhitungan singkat dan sudah disederhanakan, karena pada kenyataannya perhitungan pajak penghasilan dalam perusahaan tidaklah sesederhana itu dan memerlukan laporan keuangan yang seutuhnya untuk

dapat menghitung pajak penghasilan Pasal 21 tersebut. Dari tabel keseluruhan tersebut juga dapat diketahui pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak yaitu pegawai tetap PT. Karya Sukses Usaha Mandiri setiap tahunnya karena perincian perhitungan pajak PPh Pasal 21 telah dirincikan oleh peneliti.

2. Perencanaan Perhitungan Gaji PT. Karya Sukses Usaha Mandiri

Pelaksanaan Perencanaan Perhitungan Gaji terhadap pegawai tetap PT. Karya Sukses Usaha Mandiri sudah terlaksana dengan baik dan sudah terealisasi, hal ini dapat dilihat dari blanko yang diterima pegawai setiap bulannya yang isinya tertera besarnya jumlah gaji, jumlah tunjangan, uang makan, dan uang transport serta pengeluaran setiap bulan seperti uang kesehatan (BPJS), keterlambatan dan pinjaman potongan. Semua itu sudah terdaftar didalam blanko yang diterima pegawai dan ditanda tangani oleh pegawai beserta manager PT. Karya Sukses Usaha Mandiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Usaha Mandiri telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak penghasilan yang berlaku serta sudah terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Dapat diketahui bahwa perhitungan perencanaan gaji Pegawai tetap pada PT. Karya Sukses Mandiri sudah terealisasi, hal ini dapat dilihat dari blanko yang setiap bulan diterima oleh pegawai dimana didalam blanko tersebut terperinci dengan jelas jumlah besarnya gaji, jumlah tunjangan, uang makan, dan uang transport serta pengeluaran setiap bulan seperti uang kesehatan (BPJS), keterlambatan dan pinjaman potongan.

B. Saran

1. Perhitungan PPh Pasal 21 harus dihitung secara jelas dan terperinci, agar tidak ada kesimpangsiuran dalam pengimputan data pajak yang harus dikeluarkan oleh pegawai, karena pajak yang dipungut dari pegawai merupakan penambahan dana dan pemasukan bagi APBN.
2. Diharapkan untuk setiap perusahaan agar lebih memperincikan hasil gaji maupun tunjangan yang diberikan kepada pegawai, hal ini dilakukan untuk menjaga kesalahpahaman antara perusahaan dengan pegawai terkait masalah gaji maupun tunjangan yang akan diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Adiman, S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Permohonan Pengajuan Keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 69-79 Pohan, Chairil Anwar. (2015). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwono, Hery. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku I Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(2), 12-26.
- Soemitro, Rochmat. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Saraswati, D. (2018). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari Bmt Khalifah Amanah Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 97-105.
- Soewadji, Jusuf. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jilid 1. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suandy, Early. (2014). *Hukum Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia edisi10 buku 1*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Zain, Mohammad. (2015). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://kamus.tokopedia.com/b/pajak-SPT/>
- <https://Pengertian/perpajakan/dasar-hukum-pajak>